



PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Lisdayani Februarini, Tempat tanggal lahir Sumedang, 03 Februari 1989
Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat
Dusun Cikamuning RT 05 RW 06 Desa Cimarias Kecamatan
Pamulihan Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 27 Juli 2023 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 3211134302890010;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **IRFAN GUSTIANA** berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 344/21/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. Heri Herdiansyah Permana, Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir di Sumedang 8 Agustus 2011
 2. Raditya Dwi Putra, Jenis Kelamin Laki-Laki yang lahir di Bekasi 19 Juli 2018
- Bahwa anak pemohon yang bernama Heri Herdiansyah Permana yang lahir di Sumedang Tanggal 8 Agustus 2011 berdasarkan **Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-20042012-0010 Tanggal 12 September 2013** yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Sumedang karena kealpaan pemohon dalam penulisan nama Heri Hendriansyah Permana yang tertera di Akta Kelahiran yang semula dirubah menjadi **Aldi Herdiansyah**

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon tersebut adalah dikarenakan **anak yang sering sakit-sakitan**, sedangkan untuk memperbaiki Akta kelahiran tersebut terlebih dahulu perlu penetapan dari Pengadilan Negeri Sumedang

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki **Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-20042012-0010 Tanggal 12 September 2013** yang semula tertulis Heri Herdiannsyah Permana menjadi **Aldi Herdiansyah**
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas dalam Buku Register yang berjalan
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ke persidangan yang selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang diilberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-5 merupakan fotocopy dari fotocopy , yang selengkapnya adalah sebagai berikut ;

1. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-20042012-0010 Tanggal 12 September 2013 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sumedang, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 1 ;
2. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 3216052903170009 tanggal 31 Januari 2023 atas nama kepalakeluarga Irfan Gustiana Yang diterbitkan PLT. Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211134302890010 atas nama Lisdayani Februarini selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 3 ;

4. Foto kopi Identitas Peserta Didik atas nama Aldi Herdiansyah, lahir di Sumedang, tanggal 8 Agustus 2011 selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 4 ;

5. Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 13/Kua.10.11.13/PW.01/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang mengutip Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamulihan , selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Enung Nurhayati

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon ;
- Bahwa saksi di hadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemohon mengajukan permohonan ganti nama atas nama anak pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak pemohon yang akan diganti namanya tersebut yaitu dari Heri Herdiannsyah Permana menjadi Aldi Herdiansyah ;
- Bahwa pemohon menikah dengan Saudara Irfan Gustiana;
- Bahwa pemohon menikah dengan Saudara Irfan Gustiana di Sumedang, pada tanggal 16 Juli 2010 ;
- Bahwa dari pernikahan antara pemohon dengan Saudara Irfan Gustiana dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama Heri Herdiansyah Permana, Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir di Sumedang 8 Agustus 201, dan Raditya Dwi Putra, Jenis Kelamin Laki-Laki yang lahir di Bekasi 19 Juli 2018 ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Heri Herdiansyah Permana diganti namanya karena sakit-sakitan tiap minggu sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui sakit yang diderita oleh anak pemohon tersebut tidak bisa kencing, sering berobat dan sarankan keluarganya namanya harus diganti ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diganti nama anak pemohon masih suka sakit tetapi tidak seperti dulu ;
- Bahwa pada saat anak pemohon di daftarkan masuk Sekolah Dasar di Bekasi tidak menyertakan Akta kelahiran karena pemohon mengatakan belum membuat Akta kelahiran ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan penetapan ganti nama anak pemohon ke Pengadilan karena untuk dokumen Pendidikan dan Administrasi anak pemohon ;
- Bahwa setahu saksi dimana nama anak pemohon sebelum Heri adalah Agus;
- Bahwa pada saat ganti nama tersebut dilakukan syukuran dengan bubur merah dan bubur putih ;
- Bahwa tidak ada keterangan saksi yang akan disampaikan dipersidangan ini lagi ;

2. Saksi Eukom :

- Bahwa saksi merupakan bibi pemohon ;
- Bahwa saksi di hadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemohon mengajukan permohonan ganti nama atas nama anak pemohon ;
- Bahwa Saksi di minta untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan ini seminggu yang lalu ;
- Bahwa menurut pemohon saksi yang dihadirkan harus 2 (dua) orang ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon menikah dengan Saudara Irfan Gustiana ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon menikah dengan Saudara Irfan Gustiana di Sumedang, pada tanggal 16 Juli 2010 ;
- Bahwa dari pernikahan antara pemohon dengan Saudara Irfan Gustiana dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama Heri Herdiansyah Permana, Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir di Sumedang 8 Agustus 201, dan Raditya Dwi Putra, Jenis Kelamin Laki-Laki yang lahir di Bekasi 19 Juli 2018 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anak pemohon sebelum nama Heri Herdiansyah Permana ;
- Bahwa setahu saksi dimana sebelum diganti nama anak pemohon dibicarakan dengan keluarga terlebih dahulu ;
- Bahwa setahu saksi dimana bapaknya Heri Hendriansyah Permana tahu nama anaknya tersebut diganti namanya ;
- Bahwa tidak ada keterangan saksi yang akan disampaikan dipersidangan ini lagi.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini,

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya pada Penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-2 dan P-3 dimana Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cikamuning RT 05 RW 06 Desa Cimarias, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi Enung Nurhayati dan saksi Eukom dimana Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr Irfan Gustina pada tanggal 16 Juli 2010 kemudian dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yakni anak kesatu bernama Heri Herdiansyah Permana lahir di Sumedang tanggal 8 Agustus 2011 jenis kelamin laki-laki sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-200422012-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dan anak kedua bernama Raditya Dwi Putra lahir di Bekasi tanggal 19 Juli 2018 kemudian anak kesatu Pemohon yang bernama Heri Herdiansyah Permana sering sakit-sakitan karena tidak bisa kencing sehingga sering berobat lalu di sarankan keluarga agar namanya harus diganti selanjutnya Pemohon mengganti nama anak kesatu Pemohon yang sebelumnya bernama Heri Herdiansyah Permana menjadi bernama Aldi Herdiansyah yang mana pada saat ganti nama tersebut dilakukan syukuran dengan bubur merah dan bubur putih kemudian pada saat anak kesatu Pemohon di daftarkan masuk Sekolah Dasar di Bekasi tercatat memakai nama Aldi Herdiansyah dan didalam Kartu Keluarga Nomor 3216052903170009 atas nama kepala keluarga Irfan Gustiana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dimana anak kesatu Pemohon tercatat bernama Aldi Herdiansyah ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1, P-2 dan P-4 serta keterangan saksi Enung Nurhayati dan saksi Eukom dimana oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-200422012-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tercatat bernama Heri Herdiansyah Permana berbeda dengan identitas peserta didik anak kesatu Pemohon pada Sekolah Dasar dan Kartu Keluarga Nomor 3216052903170009 atas nama

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Smd



kepala keluarga Irfan Gustiana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang mana tercatat bernama Aldi Herdiansyah sehingga Pemohon ingin merubah/mengganti nama anak kesatu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-200422012-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang sebelumnya tercatat bernama Heri Herdiansyah Permana menjadi Aldi Herdiansyah akan tetapi Pejabat Kantor Disdukcapil Kabupaten Sumedang menyarankan untuk meminta Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang sebagai salah satu syarat pengajuan perubahan atau ganti nama anak kesatu Pemohon pada Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan tujuan ingin merubah penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-200422012-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang sebelumnya tercatat bernama "Heri Herdiansyah Permana" menjadi "Aldi Herdiansyah" ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Enung Nurhayati dan saksi Eukom dimana Pemohon mengajukan permohonan perubahan penulisan nama anak kesatu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-200422012-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang sebelumnya tercatat bernama "Heri Herdiansyah Permana" menjadi "Aldi Herdiansyah" dengan tujuan bukan untuk melakukan menghilangkan identitas anak kesatu Pemohon karena melakukan suatu perbuatan melanggar hukum namun semata-mata demi kesehatan Pemohon agar Pemohon tidak sakit-sakitan sehingga bisa belajar dengan baik dan juga dapat dipergunakan untuk kesamaan data dalam dokumen Pendidikan dan Administrasi anak kesatu pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat yang menjadi dasar permohonan pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama anak kesatu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-200422012-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang sebelumnya tercatat bernama "Heri Herdiansyah Permana" menjadi "Aldi Herdiansyah" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perubahan identitas nama pada Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon yakni sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menentukan : pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat antara lain berupa : salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebelum Hakim akan membahas mengenai dasar permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim harus memeriksa apakah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sumedang ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan atau pergantian nama dan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cikamuning RT 05 RW 06 Desa Cimarias, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, yang mana daerah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang maka berdasarkan hal tersebut Pemohon telah tepat mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Sumedang ;

Menimbang, selanjutnya maka Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat dikabulkan atau tidak permohonan perubahan nama anak kesatu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-200422012-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang sebelumnya tercatat bernama "Heri Herdiansyah" Permana menjadi "Aldi Herdiansyah", yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimana Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr Irfan Gustina pada tanggal 16 Juli 2010 kemudian dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua)

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yakni anak kesatu bernama Heri Herdiansyah Permana lahir di Sumedang tanggal 8 Agustus 2011 jenis kelamin laki-laki sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-200422012-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dan anak kedua bernama Raditya Dwi Putra lahir di Bekasi tanggal 19 Juli 2018 kemudian anak kesatu Pemohon yang bernama Heri Herdiansyah Permana sering sakit-sakitan karena tidak bisa kencing sehingga sering berobat lalu di sarankan keluarga agar namanya harus diganti selanjutnya Pemohon mengganti nama anak kesatu Pemohon yang sebelumnya bernama Heri Herdiansyah Permana menjadi bernama Aldi Herdiansyah yang mana pada saat ganti nama tersebut dilakukan syukuran dengan bubur merah dan bubur putih kemudian pada saat anak kesatu Pemohon di daftarkan masuk Sekolah Dasar di Bekasi tercatat memakai nama Aldi Herdiansyah dan didalam Kartu Keluarga Nomor 3216052903170009 atas nama kepala keluarga Irfan Gustiana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dimana anak kesatu Pemohon tercatat bernama Aldi Herdiansyah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-200422012-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tercatat bernama Heri Herdiansyah Permana berbeda dengan identitas peserta didik anak kesatu Pemohon pada Sekolah Dasar dan Kartu Keluarga Nomor 3216052903170009 atas nama kepala keluarga Irfan Gustiana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang mana tercatat bernama Aldi Herdiansyah sehingga Pemohon ingin merubah/mengganti nama anak kesatu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-200422012-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang sebelumnya tercatat bernama Heri Herdiansyah Permana menjadi Aldi Herdiansyah akan tetapi Pejabat Kantor Disdukcapil Kabupaten Sumedang menyarankan untuk meminta Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang sebagai salah satu syarat pengajuan perubahan atau ganti nama anak kesatu Pemohon pada Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan tujuan ingin merubah penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-200422012-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang sebelumnya tercatat bernama "Heri Herdiansyah" Permana menjadi "Aldi Herdiansyah" ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan penulisan nama anak kesatu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-200422012-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang sebelumnya tercatat bernama "Heri Herdiansyah Permana" menjadi "Aldi Herdiansyah" dengan tujuan bukan untuk melakukan menghilangkan identitas anak kesatu Pemohon karena melakukan suatu perbuatan melanggar hukum namun semata-mata demi kesehatan Pemohon agar Pemohon tidak sakit-sakitan sehingga bisa belajar dengan baik dan juga dapat dipergunakan untuk kesamaan data dalam dokumen Pendidikan dan Administrasi anak kesatu pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat dimana Pemohon telah menikah dengan Sdr Irfan Gustiana dan dari perkawinan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak kesatu bernama Heri Herdiansyah Permana dan Raditya Dwi Putrakemudian oleh karena anak kesatu Pemohon sering sakit-sakitan sehingga di sarankan oleh keluarga untuk mengganti nama anak kesatu Pemohon dari Heri Herdiansyah Permana menjadi Aldi Herdiansyah dan nama Aldi Herdiansyah telah dipakai dan tercatat didalam data dokumen pendidikan anak kesatu Pemohon serta data dalam Kartu Keluarga akan tetapi oleh karena didalam kutipan akta kelahiran anak kesatu Pemohon masih tercatat bernama Heri Herdiansyah Permana maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan maka tujuan pergantian nama pada kata kelahiran anak kesatu Pemohon bukan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum namun demi kesehatan anak kesatu Pemohon agar anak kesatu Pemohon tidak sakit-sakitan sehingga bisa belajar dengan baik dan juga dapat dipergunakan untuk kesamaan data didalam pendidikan dan administrasi kependudukan anak kesatu Pemohon yang mana menurut Hakim alasan pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional permohonan pemohon menjadi memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-200422012-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang sebelumnya tercatat bernama "Heri Herdiansyah" Permana menjadi "Aldi Herdiansyah" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Hakim telah memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kesatu Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-200422012-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang sebelumnya

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Smd



tercatat bernama "Heri Herdiansyah Permana" menjadi "Aldi Herdiansyah" maka berdasarkan hal berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama anak kesatu Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-200422012-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang sebelumnya tercatat bernama "Heri Herdiansyah Permana" menjadi "Aldi Herdiansyah" kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sumedang dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan sebagaimana aturan yang berlaku maka Pengadilan membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kesatu Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-200422012-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang sebelumnya tercatat bernama "Heri Herdiansyah Permana" menjadi "Aldi Herdiansyah" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama anak kesatu Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-200422012-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang sebelumnya tercatat bernama "Heri Herdiansyah Permana" menjadi "Aldi Herdiansyah" kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir ;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 135.000,00. (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Smd tanggal 27 Juli 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan didampingi Dede Jamhur, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dalam sistem Informasi Pengadilan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dede Jamhur, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....P		
NBP		
4.....S :		Rp 10.000,00;
umpah	:	Rp 0.000,00;
5.....M :		Rp 10.000,00;
aterai	:	Rp 10.000,00;
6.....R		
edaksi		
Jumlah	:	<u>Rp135.000,00;</u>
		(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)